

PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (E-GOVERNMENT)

Afrizal¹, Sahwitri Triandani², Muhammad April³, Muammar Alkadafi⁴

¹²³⁴Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email: ijalnoer69@gmail.com

Abstract

Factually, the problem of the effort in achieving the rural management efficiently and effectively is the policy and implementation of development empowerment programs which were not based on accurate data and information. In this case, the rural government must implement good and correct rural governance. However, the main problem was the minimum capacity of rural government administrators, including Simaliyang. This research aimed to investigate the capacity development of rural government apparatus in governance, the system of rural administration service used rural digitization based information technology (e-government) in Simalinyang, Kampar Kiri Tengah District, Kampar Regency. This research method was descriptive qualitative. Observation, Interview and Documentation were techniques used in data collection. The results of this study were the governance of rural administration will be more well-organized and standardized guidelines, increasing the competencies (knowledge and skills) of Simalinyang officials by using the digitized system of administration and rural administration services.

Keywords: Capacity Building, Government Administration, Village Digitization

Abstrak

Secara faktual yang menjadi masalah dalam pengelolaan desa secara efisien dan efektif adalah kebijakan dan implementasi program pemberdayaan maupun pembangunan yang tidak didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Salah satu aspek penting yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah desa adalah melaksanakan tata kelola Administrasi Pemerintahan yang baik dan benar. Namun demikian, kapasitas penyelenggara pemerintah desa yang minim merupakan masalah utama yang banyak dihadapi desa-desa di Indonesia pada umumnya, termasuk Desa Simalinyang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola administrasi pemerintahan, sistem pelayanan administrasi desa menggunakan digitalisasi desa berbasis teknologi informasi (*e-government*) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Metode penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Observasi, Wawancara dan Dokumentasi adalah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Adapun hasil penelitian ini adalah tata kelola administrasi pemerintahan desa menjadi lebih tertata dengan baik dan benar sesuai dengan pedoman yang terstandar, peningkatan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) para perangkat desa Simalinyang, dengan adanya penggunaan sistem Digitalisasi administrasi pemerintahan dan pelayanan administrasi desa.

Kata Kunci: Pengembangan Kapasitas, Administrasi Pemerintahan, Digitalisasi Desa

PENDAHULUAN

Spirit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ialah mewujudkan desa mandiri dan desa membangun. Untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019–2024 menargetkan peningkatan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 5000 Desa dan Desa Berkembang mencapai 10.000. Desa Simalinyang merupakan salah satu desa di Kecamatan Kampar Kiri Tengah yang dikategorikan sebagai desa berkembang pada tahun 2016 oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Desa Simalinyang tergolong desa yang tidak mengalami kemajuan dari sisi penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT, hal tersebut dapat dilihat data IDM pada tahun 2021, Desa Simalinyang tetap termasuk pada kategori Desa berkembang, padahal Desa Simalinyang merupakan Desa Ibukota Kecamatan, yang idealnya lebih maju dari desa-desa lainnya. Sementara desa-desa yang berada dalam kawasan Kecamatan Kampar Kiri Tengah telah mengalami perkembangan dengan status sebagai desa yang maju. Berikut daftar perkembangan status IDM desa-desa diwilayah kecamatan Kampar kiri tengah kabupaten Kampar 2016-2021.

Tabel 1. Indeks Desa Membangun Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Provinsi Riau 2016

No	Desa	Status
1	PENGHIDUPAN	TERTINGGAL
2	SIMALINYANG	BERKEMBANG
3	MAYANG PONGKAI	TERTINGGAL
4	LUBUK SAKAI	TERTINGGAL
5	BINA BARU	BERKEMBANG
6	HIDUP BARU	TERTINGGAL
7	KARYA BAKTI	TERTINGGAL
8	KOTO DAMAI	TERTINGGAL
9	UTAMA KARYA	TERTINGGAL
10	BUKIT SAKAI	TERTINGGAL
11	MEKAR JAYA	TERTINGGAL

Sumber : Data Olahan Permendes, PDTT No 2 Tahun 2016

Tabel 2. Indeks Desa Membangun Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Provinsi Riau 2021

No	Desa	Status
1	PENGHIDUPAN	BERKEMBANG
2	SIMALINYANG	BERKEMBANG
3	MAYANG PONGKAI	BERKEMBANG
4	LUBUK SAKAI	BERKEMBANG
5	BINA BARU	MAJU
6	HIDUP BARU	MAJU
7	KARYA BAKTI	MAJU
8	KOTO DAMAI	MAJU
9	UTAMA KARYA	BERKEMBANG
10	BUKIT SAKAI	BERKEMBANG
11	MEKAR JAYA	MAJU

Sumber: Data Olahan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 2021.

Beberapa indikator penilaian status desa di Indonesia adalah dengan melakukan penilaian pada indikator ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan sebuah desa, dari hasil laporan data dan informasi yang diberikan oleh masing-masing pemerintahan desa. Desa Mandiri atau disebut sebagai desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Maju atau desa pra sembada merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan mengurangi kemiskinan. Desa Berkembang atau desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan mengurangi kemiskinan. Sedangkan yang dimaksud dengan Desa Tertinggal atau disebut desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Kemudian, Desa Sangat Tertinggal, atau disebut desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial, sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. (Permendes, PDTT 2016).

Untuk mewujudkan Desa Berkembang, Maju, dan Mandiri, langkah yang dilakukan pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan ialah dengan kegiatan pemberdayaan aparatur pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai program. Pemberdayaan aparatur pemerintah desa, dilakukan dalam rangka untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, agar mampu melakukan tata kelola pemerintahan dan pembangunan secara baik. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Simalinyang Kabupaten Kampar, didapatkan data tentang tata kelola administrasi pemerintahan desa yang tidak lengkap, tidak tertata/teratur, kondisi ini tentunya tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Administrasi Pemerintahan Desa sangat penting dihadirkan oleh aparatur pemerintah desa dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dampak ketiadaan administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar menurut Muammar, 2021 ialah data asset dan potensi desa tidak akurat, pengelolaan anggaran desa tidak tepat sasaran, perencanaan kebijakan pembangunan (RPJMDes, RKPDes, APBDes) tidak sesuai kondisi faktual kebutuhan masyarakat desa, dan kinerja (*performance*) Pemerintahan Desa kurang maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Beberapa bentuk pelayanan yang dibutuhkan masyarakat diantaranya perizinan, pelayanan administrasi maupun penyediaan barang-barang publik. Pelayanan adminitratif dalam bentuk (surat menyurat), merupakan salah satu jenis pelayanan yang pada saat ini masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat desa. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, akurat tidak berbelit-belit merupakan masalah yang harus segera di reformasi dalam sistem pelayanan pemerintahan desa.

Untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, maka pemerintah melalui Permendagri No. 2 tahun 2017 telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Desa yang dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan, mempermudah, keterbukaa dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya peningkatan pelayanan, beberapa instrumen administrasi pemerintahn desa yang harus ditata diantaranya pengarsipan data-data kegiatan desa pada buku Administrasi Umum, Administrasi Kependudukan, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, dan Administrasi Kelembagaan lainnya sesuai kebutuhan desa.

Kondisi tata kelola administrasi pemerintahan Desa Simalinyang didapatkan permasalahan bahwa pihak Pemerintah Desa belum mengetahui Administrasi Pemerintahan Desa seperti apa yang harus dibuat, belum adanya informasi administrasi Pemerintahan Desa sesuai panduan yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak pernah mendapat sosialisasi atau pelatihan dari pemerintah Kabupaten/ Kecamatan omaupun oleh Dinas atau Badan terkait, serta belum adanya pemberdayaan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola dan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa berbasis tekhnologi informasi (*e-government*). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini, dapat menjadi alat untuk menciptakan tata kelola

pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Digitalisasi administrasi pemerintahan desa dan sistem pelayanan administratif (surat menyurat) desa berbasis teknologi informasi (*E-Government*) menjadi tuntutan setiap pemerintahan desa di Indonesia untuk menciptakan pelayanan yang lebih berkualitas. Dari sisi kebijakan pemerintah untuk mendorong terciptanya digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Permendagri tersebut menyebutkan bahwa salah satu indikator penilaian perkembangan desa adalah kelengkapan administrasi desa berbasis teknologi informasi/e-government. Selanjutnya untuk mendukung percepatan digitalisasi desa, Kementerian Desa melalui Permendes PDPT Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Pasal 6 ayat 2 huruf a menjelaskan program prioritas dana desa ialah "*Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa*".

Oleh karena itu kelengkapan administrasi desa berbasis teknologi informasi/e-government sebagai salah satu bagian penilaian perkembangan desa sangat dibutuhkan oleh semua desa di Indonesia saat ini, termasuk Desa Simalinyang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pihak Kepala Desa dan Perangkat Desa diketahui bahwa Pemerintahan Desa Simalinyang membutuhkan sistem administrasi pemerintahan desa dan sistem pelayanan administrasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis teknologi informasi dengan menciptakan digitalisasi desa. Hal tersebut didasarkan pada keterangan Kepala Desa Simalinyang (Zamri) bahwa; sudah menjadi kebutuhan kami dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Simalinyang saat ini, bahkan desa-desa di Kabupaten Kampar pada umumnya, yang juga belum memiliki sistem informasi pembangunan desa yang berbasis teknologi. Kondisi tersebut menjadi faktor ketertinggalan kita dibandingkan desa-desa yang ada di Pulau Jawa, yang sudah lama menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berbasis teknologi". Lebih lanjut (Zamri) menyebutkan bahwa, saat ini sudah sering pemerintah mengundang aparatur desa untuk diberikan pelatihan-pelatihan untuk penguatan kapasitas aparatur desa, dan termasuk pengenalan teknologi informasi pemerintahan, namun sampai saat ini di Kabupaten Kampar pada khususnya, belum ada wujudnya secara operasional bentuknya seperti apa.

Beberapa kondisi faktual terkait tata kelola dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Simalinyang serta sebagai wujud pelaksanaan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi, maka tim merasa perlu untuk melakukan kegiatan penelitian / pengabdian kepada masyarakat di Desa Simalinyang. Peran perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan menjadi sangat strategis dalam memberikan tindakan yang nyata dan konkrit dalam pemberdayaan masyarakat, untuk mempercepat perwujudan otonomi desa menjadi desa maju mandiri dan desa membangun sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun Tujuan Kegiatan ini adalah: Untuk

mengetahui pengembangan kemampuan aparatur pemerintah desa Simalinyang dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa dan sistem pelayanan administrasi desa menggunakan digitalisasi desa berbasis online.

TELAAH LITERATUR

Pengembangan Kapasitas

Implementasi Undang-Undang Desa untuk memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis harus ditopang oleh kapasitas dan kinerja desa dalam pemerintahan dan pembangunan. Pada titik ini, kapasitas dan kinerja desa merupakan komponen penting dalam mendorong kemandirian desa. Kapasitas pemerintah desa tentunya terkait dengan kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjalankan kewenangannya. Kapasitas pemerintah desa menjadi parameter penting bagi pencapaian kinerja pemerintahan desa. Dengan kata lain, pencapaian kinerja pemerintahan desa yang baik hanya akan terwujud jika mendapat dukungan dari individu, organisasi dan sistem yang memadai. Namun banyak pihak selama ini justru menganggap kapasitas pemerintah desa sangat terbatas, sehingga yang terjadi adalah ketergantungan terhadap pemerintah (Eko, 2014: 131). Penelitian ini berangkat dari teori pengembangan kapasitas (*capacity building*) sebagai suatu proses untuk melakukan serangkaian gerakan, perubahan multi-level di dalam individu, kelompok organisasi dan sistem, untuk memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Menurut Merilee S.Grindle (dalam Mayahayati Kusumaningrum, dkk. 2016:25) menyebut pada konteks penyelenggaraan pemerintahan pengembangan kapasitas (*capacity building*) memfokuskan pada 3 (tiga) dimensi yaitu pengembangan sumber daya manusia (*development of the human resource*), memperkuat organisasi (*strengthening organization*), reformasi institusi (*reformation of institutions*). Lebih lanjut Riyadi (dalam Mayahayati Kusumaningrum, dkk. 2016:25) mengungkapkan bahwa pengembangan kapasitas (*capacity building*) mempunyai dimensi dan tingkatan. *Pertama*, dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada individu. *Kedua*, dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada organisasi. *Ketiga*, dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada sistem. Morison (dalam Mayahayati Kusumaningrum, dkk. 2016:26) melalui strategi *capacity buliding* memberikan gambaran untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia pegawai, sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan kemampuan kolektif organisasi yang mengharapkan kinerja lebih baik. Sejalan dengan pendapat Leba (dalam Mayahayati Kusumaningrum, dkk. 2016:26) menjelaskan tentang kapasitas pemerintah desa, ialah penguasaan pengetahuan dan informasi maupun keterampilan menerapkan instrumen kebijakan dan program untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien. Kapasitas merupakan prakarsa untuk melakukan inovasi atau pembaharuan terhadap pengelolaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan agar desa berkembang lebih dinamis dan maju mencapai visi-misi yang digariskan.


Dalam Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah dalam Rangka Mendukung Desentralisasi, Kebijakan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas, Tahun 2002 dalam (Asrori, 2014) disebutkan bahwa pengembangan dan peningkatan kapasitas meliputi tiga tingkatan, yaitu : 1) Tingkat Sistem, yaitu kerangka peraturan dan kebijakan yang mendukung atau membatasi pencapaian tujuan, kebijakan tertentu; 2) Tingkat kelembagaan atau entitas, yaitu struktur organisasi, proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi, 3) tingkat individu, yaitu tingkat ketrampilan, kualifikasi, pengetahuan/wawasan, sikap (attitude), etika dan motivasi individu yang bekerja dalam suatu organisasi.

Ada tiga tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat desa (Asrori, 2014) yaitu: 1) kemampuan dasar; 2) kemampuan manajemen; 3) kemampuan teknis. Kemampuan dasar meliputi pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan des, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. Kemampuan manajemen meliputi manajemen SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen aset, dan manajemen keuangan. Sedangkan kemampuan teknis meliputi penyusunan administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan peraturan desa (perdes), dan pelayanan publik.

Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Tatakelola administrasi desa adalah pengelolaan segala bentuk administrasi desa yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan yaitu urusan struktur pemerintah, perkantoran, data dan informasi, dan pembangunan desa. Tatakelola administrasi desa adalah diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai penunjang dan pendukung berjalannya pelayanan publik. Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa akan berjalan dengan lancar jika didukung oleh sistem tata usaha/ administrasi yang benar, rapi, dan tertib. Sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi (Nurcholis, 2011:135).

Gambar 1. Pentingnya Administrasi Pemerintahan Desa



Sumber (Data Olahan UU, PP, Permendagri Tentang Desa)

Data dan informasi yang diperoleh oleh pemerintah desa untuk melakukan penataan tertib Administrasi Pemerintahan Desa dimulai dengan membuat model, bentuk dan tata cara pengisian buku administrasi desa antara lain administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan administrasi lainnya. Penataan administrasi pemerintahan desa ialah dalam rangka percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari pemerintahan nasional yang menjadi pondasi pemerintahan pusat dalam menerima data dan informasi untuk penentuan berbagai kebijakan pemerintahan secara nasional. Keberhasilan penataan administrasi Pemerintahan Desa merupakan cerminan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang berdaya guna dan berhasil guna. Semakin baiknya penataan administrasi desa maka *good governance* desa atau tata kelola pemerintahan desa semakin baik. Semakin baik penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa semakin mendekati upaya mewujudkan otonomi desa yang kuat sebagaimana diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan sekaligus mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Teknologi Informasi, Electronic Government (*E-Government*)

Dalam pasal 82 -86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa untuk melaksanakan kewenangannya, pemerintah desa wajib memiliki Sistem Informasi Desa yang menjamin rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dan dapat dipantau oleh masyarakat desa. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pasal 86) UU Desa mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan, meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan harus memberikan akses kepada masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Dalam jangka panjang, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi pintu masuk bagi penerapan *e-audit* dana desa. Dengan demikian, setiap desa wajib membutuhkan sistem/aplikasi yang mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan desa secara baik dan bersih (*good and clean governance*). Melalui dukungan sistem itu, desa dapat mengelola basis data desa dan menyebarluaskan isu-isu perdesaan. Pemerintah desa dapat mengambil kebijakan yang tepat karena merujuk pada sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision support system*) berbasis data yang lengkap dan akurat.

Otonomi desa menuntut pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan desa secara efektif, efisien, partisipatif, transparan, dan berkeadilan. Pemerintah desa harus mampu mengaktualisasikan tuntutan tersebut dalam menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimiliki sebagaimana dalam Pasal 33 UU Desa tentang kewenangan desa. Untuk mewujudkan tuntutan otonomi desa, pemerintah desa dapat melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah menjadikan teknologi informasi sebagai sarana penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa (perencanaan, tatakelola administrasi, dan pengelolaan keuangan desa). Seiring tuntutan otonomi desa, maka pemerintah desa dituntut menjalankan fungsi pemerintahan berbasis teknologi informasi (*e-Government*). Tuntutan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kapasitas pemerintah yang mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, dan pada akhirnya berdampak pada kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik sebagai bagian dari hak-hak publik dalam bidang pemerintahan. (Sulismadi, dkk. 2017:227)

World Bank mendefinisikan e-Government sebagai bentuk kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan menggunakan teknologi informasi dengan tujuan untuk mendekatkan hubungan pemerintah dan warga masyarakat. Beberapa kajian Terdahulu terkait penelitian ini. *Pertama*, Friadly Lembong, dkk. 2017. Hasil Penelitian ditemukan bahwa pemerintah yang ada di desa Tewasan belum mampu mengatur atau menata administrasi desa dengan baik dan efektif. *Kedua*, M. Fachri Arsjad, hasil penelitian mengungkapkan bahwa a). peran aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di desa masih kurang maksimal b)faktor yang mempengaruhi disiplin kerja, pendidikan, dan pelatihan, sarana dan prasarana dan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah desa. *Ketiga*, temuan Penelitian Sulismadi, dkk. 2017. Pemerintah desa Ladungsari Kecamatan Dau

Kabupaten Malang mampu melakukan perencanaan pembangunan desa, tatakelola administrasi desa, dan pengelolaan keuangan desa dengan baik dan benar. Kendati demikian, pemerintah desa juga menghadapi persoalan serius yaitu minimnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa, kuantitas perangkat desa sangat kurang, dan perangkat desa belum memahami tupoksi masing-masing. Untuk mengatasi persoalan di atas, pemerintah desa berupaya menyelenggarakan pemerintahan desa berbasis teknologi informasi (*e government*) namun upaya tersebut tidak berhasil diterapkan secara baik karena pemerintah desa tidak memiliki sumber daya manusia profesional pada bidang informasi teknologi dan pemerintah desa tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengembangkan program *e government* tersebut.

Temuan beberapa hasil kajian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa masih lemahnya kapasitas SDM aparatur pemerintah desa dalam melakukan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik. Penggunaan teknologi informasi (*E-Government*), melalui digitalisasi desa saat ini dapat menjadi salah satu jawaban untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, tepat sasaran, berdaya guna, transparan, akuntabel dan berkeadilan sesuai semangat tujuan Undang-Undang Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Metode penelitian adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam kegiatan ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sasaran dan target penelitian yang dalam hal ini dijadikan sebagai informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur pemerintahan, Kaur pembangunan, Kaur pelayanan dan kesejahteraan, Kaur keuangan Staf pemerintahan Desa, Seluruh RW dan RT yang ada di Desa Simalinyang. Informan penelitian adalah orang yang dianggap mengetahui tentang apa yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembang kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penataan administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi Informasi (*E-Government*) Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar telah dilaksanakan. Namun sebelumnya tim peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada para informan untuk mengetahui ketersediaan dan kelengkapan buku administrasi pemerintahan desa, teknologi informasi yang digunakan (*website* desa), ketersediaan jaringan internet yang disediakan pemerintah desa, sistem pelayanan administrasi (*surat menyurat* desa) serta administrasi pelayanan pajak bumi dan bangunan (PBB). Berdasarkan jawaban yang diberikan pihak Perangkat pemerintahan desa diketahui bahwa ketersediaan buku administrasi Pemerintahan Desa secara manual dimiliki oleh pihak Pemerintahan Desa, begitu pula dengan pelayanan administrasi surat menyurat serta termasuk dalam pelayanan PBB semuanya

dilakukan selama ini secara manual. Sementara itu dalam kaitannya dengan ketersediaan digitalisasi dan pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan secara online didapatkan data bahwa ketersediaan digitalisasi administrasi pemerintahan desa secara online, pelayanan administrasi (surat menyurat), website desa, pelayanan PBB secara online serta staf / petugas yang mengelola TIK desa, jaringan internet desa dan hotspot yang disediakan Pemerintah desa, tidak ditemukan pada Pemerintahan Desa Simalinyang.

Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Dalam Penataan Administrasi Pemerintahan Desa

Penelitian ini berangkat dari teori pengembangan kapasitas (*capacity building*) sebagai suatu proses untuk melakukan serangkaian gerakan, perubahan multi-level di dalam individu, kelompok organisasi dan sistem, untuk memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Beberapa konteks kemampuan/kapasitas yang harus dimiliki oleh para perangkat desa diantaranya a) Kemampuan dasar meliputi pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi, b) kemampuan manajemen diantaranya manajemen SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen aset, dan manajemen keuangan serta c) kemampuan teknis yang meliputi penyusunan administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan peraturan desa (perdes), dan pelayanan publik.

Dalam pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa terkait tata kelola administrasi pemerintahan desa, sistem pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi sesuai perkembangan zaman saat ini, pihak Pemerintahan Desa Simalinyang senantiasa membuka diri dan berupaya menemukan pihak-pihak yang dapat berkontribusi dalam pengembangan kapasitas aparatur desa yang dimilikinya. Salah pihak yang diharapkan adalah dari Perguruan Tinggi. Melalui komunikasi yang dilakukan pihak Pemerintahan Desa Simalinyang dengan Civitas Akademika Perguruan Tinggi.

Kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola administrasi pemerintahan dimulai dengan memberikan pelatihan dalam melakukan penataan tertib administrasi, terutama melakukan pengklasifikasi buku-buku administrasi yang dimiliki seperti : a) Buku Administrasi Umum (terdiri dari Administrasi Peraturan Desa, Adm Keputusan Kepala Desa, Inventaris Desa, Aparat pemerintah desa, Tanah Kas Milik Desa, Adm Tanah di desa dan administrasi Ekspedisi), b) Administrasi Penduduk (Administrasi Data Induk Penduduk Desa, Data Mutasi Penduduk, Data Rekapitulasi Penduduk akhir bulan dan Administrasi data Penduduk sementara), c), Administrasi Keuangan (Administrasi APBDes, Kas Umum, Kas Pembantu Perincian dan Administrasi Kas Harian Pembantu), d) Administrasi Pembangunan (Administrasi rencana pembangunan, kegiatan pembangunan, inventaris proyek dan administrasi kader-kader pembangunan), e) Administrasi Kelembagaan (Administrasi PKK, LPMD, Karang Taruna, dan administrasi Pos Yandu).

Dengan penataan administrasi pemerintahan desa melalui pengklasifikasian buku-buku administrasi yang dimiliki, pihak aparat desa dapat melakukan pengisian data-data kegiatan desa yang telah dilakukan selama ini kedalam buku administrasi, agar pemerintah desa mempunyai pengarsipan data kegiatan desa yang lebih tertib dan akurat. Selanjutnya di desain dalam bentuk aplikasi digital desa sebagai produk teknologi informasi (e-government) di Desa Simalinyang.

Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Desa dan Pelayanan Administrasi Desa di Desa Simalinyang

Digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan berangkat dari teori *e-government*. World Bank menyebut e-Government sebagai bentuk kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan menggunakan teknologi informasi dengan tujuan untuk mendekatkan hubungan pemerintah dan warga masyarakat.). pasal 6 ayat 2 huruf a Permendes PDTT 13/2020 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam implementasi program *sustainable development goals* desa (SDGs Des), salah satunya terkait dengan “*Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa*”. Dalam hal penataan administrasi pemerintahan desa menjadi lebih baik, maka sistem digitalisasi desa yang memuat administrasi pemerintahan desa online, sistem pelayanan administrasi (surat menyurat) secara online, profil desa secara online dalam bentuk website, pengelolaan administrasi perpajakan desa secara online, pengelolaan data-data bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat secara online telah dirancang sedemikian rupa. Selain itu sistem digitalisasi desa Simalinyang, juga menyediakan sistem pelayanan administrasi surat menyurat kepada masyarakat desa Simalinyang berbasis mobile android. Sehingga masyarakat dapat melakukan permohonan (request) pelayanan surat menyurat kepada petugas desa melalui android yang mereka miliki. Berikut bentuk aplikasi digital Desa Simalinyang.

<https://online.digitaldesa.id/14.01.19.2001>

Gambar 2. Beranda Digital Desa Simalinyang



<https://profil.digitaldesa.id/simalinyang-kamparkab>


Profil Desa Simalinyang didesain dalam bentuk pelayanan informasi desa dalam bentuk website yang berisi tentang: a) Berita Desa, b) Layanan Belanja Produk-Produk Unggulan Desa (UMKM dll), c) Promosi Wisata Desa, d) Layanan Info Desa (Telp/WA), e) Infografis Kependudukan, f) Informasi IDM dan g) Informasi Pengelolaan ABDes

Gambar 3. Website Desa Simalinyang



Jenis pelayanan administrasi desa secara online diantaranya surat kependudukan, pernikahan, pertanahan, dan surat-surat lainnya.

Gambar 4. Administrasi Pemerintahan Desa, Pelayanan Surat Menyurat, Perpajakan desa dan Bantuan Sosial secara Online didesa Simalinyang



Melalui sistem digitalisasi yang dimiliki Pemerintah Desa Simalinyang tentunya diharapkan dapat membantu tata kelola administrasi pemerintahan desa yang lebih baik serta mempermudah dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Namun demikian implementasi sistem digitalisasi yang sudah dimiliki pihak Pemerintah Desa saat ini belum terlaksana sepenuhnya, hal ini

disebabkan karena keterbatasan SDM yang dimiliki dalam menguasai sistem digitalisasi, keterbatasan anggaran dalam penyediaan perangkat teknologi yang dibutuhkan serta kepemilikan server dalam sistem digitalisasi tata kelola administrasi pemerintahan desa yang belum sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Desa Simalinyang. Serta belum adanya komunikasi dengan pihak Kecamatan/Kabupaten dalam upaya mendapatkan dukungan implemmentasi sistem digitalisasi untuk jangka panjang kedepannya.

Kompetensi Perangkat Desa Simalinyang

Secara sederhana pengembangan aparatur pemerintahan desa dalam penataan administrasi pemerintahan desa di Desa Simalinyang dimulai dengan pelatihan tata kelola administrasi pemerintahan desa dengan melakukan pengklasifikasian buku-buku administrasi yang dimiliki secara manual, hingga melakukan penginputan bagian-bagian administrasi pemerintahan desa berdasarkan pengklasifikasian diatas kedalam sistem digitalisasi. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kompetensi para perangkat desa Simalinyang dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian untuk melakukan sesuatu secara efisien dan efektif. Ada 3 komponen yang dijadikan acuan untuk mengetahui kompetensi aparatur pemerintahan Desa Simalinyang setelah mendapatkan pelatihan penataan administrasi pemerintahan desa berbasis digitalisasi yakni kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari aspek *Kognitif* serta berdasarkan informasi yang diberikan informan, diketahui bahwa aparatur pemerintahan desa mengetahui pentingnya buku administrasi pemerintahan desa, mengetahui/memahami tata cara pengisian buku administrasi desa, mampu menerapkan praktek administrasi dan tata kelola yang baik dan benar, serta prakteknya yang didukung aplikasi digital berbasis teknologi informasi (*e-government*). Sedangkan dari aspek *Afektif* diketahui bahwa perangkat desa Simalinyang menerima atau menyetujui, memberikan penghargaan atas muatan-muatan materi pelatihan, para peserta berpartisipasi, mempercayai, meyakini dengan tata kelola administrasi pemerintah, pelayanan administrasi berbasis aplikasi digides ini sangat berguna untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dan menciptakan kualitas pelayanan publik. Kompetensi pada aspek afektif juga tampak dari hasil keterangan-keterangan informan penelitian sebagai berikut:

1. Eris Darwanto : perlunya untuk menerapkan pelayanan berbasis teknologi untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari kantor desa
2. Chandrika S : pelatihan ini diharapkan dapat berlanjut kedepannya, guna meningkatkan pelayanan administrasi di desa simalinyang.
3. Muhammad Nasri : kegiatan pelatihan ini sangat bagus sekali dikarenakan kegiatan ini menjelaskan tentang kerja secara manual diganti dengan sistem teknologi yang bisa lebih memudahkan dalam pengurusan administrasi di desa simalinyang.
4. Halus : dengan adanya tim dari Perguruan Tinggi datang ke desa ini kami sangat mendapatkan ilmu pengetahuan. Pelatihan ini saya yakin desa ini akan maju di masa-masa yang akan datang.

5. Aprizon : setelah saya mengikuti kegiatan ini. Materi yang bapak/ibu sampaikan sangat penting untuk saya terus dalam, materi ini penting untuk dipraktekkan secara baik benar di Kantor Desa ini.
6. Syahrul : saya sangat mengharapkan pendampingan secara berkala untuk dapat menerapkan (e-government) kedalam pelayanan administrasi untuk masyarakat.

Berdasarkan tanggapan diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan pada perangkat desa setelah mengikuti kegiatan pelatihan administrasi pemerintahan desa berbasis digitalisasi. Kemudian dari aspek yang terakhir yakni Kompetensi Psikomotorik diketahui bahwa perangkat desa bekerja terbimbing, terarah dengan mekanisme dan prosedur yang ada. Perangkat desa juga telah beradaptasi dalam mengoperasionalkan penggunaan aplikasi digital desa dalam sistem organisasi pemerintahan desa. Hal tersebut tampak dari adanya gerakan secara fisik dalam aktivitas perangkat desa melakukan pelayanan di Kantor Desa Simalinyang.

SIMPULAN

Desa Simalinyang sangat berpotensi menjadi desa maju dan mandiri kedepannya, tetapi hal tersebut sangat tergantung dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penggunaan teknologi informasi (*e-govornment*), menjadi salah satu indikator penting yang harus diterapkan dalam administrasi pemerintahan, pelayanan administrasi desa, yang sejak lama telah dimandatkan kepada pemerintah desa untuk diwujudkan. Pemerintah Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar telah mencoba mewujudkan penataan administrasi pemerintahan desa berbasis digitalisasi, namun perlu keseriusan dalam implementasinya agar amanat Undang_undang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dapat terlaksana. Dari aspek kapasitas aparatur pemerintahan desa telah dilakukan penguatan/pengembangan kapasitas individu-individu dalam bentuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Secara spesifik terjadinya peningkatan pengetahuan dan keterampilan para perangkat desa, dengan adanya penggunaan sistem Digitalisasi Desa Simalinyang berbasis teknologi informasi. Digitalisasi desa menjadi sebuah inovasi atau pembaharuan untuk memudahkan pemerintah desa Simalinyang melaksanakan tata kelola administrasi pemerintahan desa, sistem pelayanan administrasi desa yang lebih efisien, efektif dan berkualitas untuk mewujudkan esensi fungsi pemerintahan desa sebagai organisasi pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadafi, Rusdi, April. Penataan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Dinamisia Jurnal Penelitian Kepada Masyarakat Universitas Lancang Kuning*, Vol 3. Special Issue Juni 2019. Pekanbaru
- Arsyad Idham, 2015. *Membanguna Jaringan Sosial dan Kemitraan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Jakarta

-
- Deigy Ireine Tasik, Efektivitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Tempang Tiga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, Universitas Samratulangi, Manado. *Jurnal politico*, Vol 1 No 1 Juni 2017.
- Eko Sutoro, 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Jakarta
- Friadly Lembong, Marlien Tineka Lopian, Fredie Kalangie, *Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tewasean Kecamatan Amurang Barat*. Lembong, *Jurnal Eksekutif* Vol 1, No 1 2017.
- Kurniawan Borni, 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Jakarta
- Muammar Alkadafi, Rusi, Muhammad April, *Jurnal dinamisia Jurnal Penelitian Kepada Masyarakat Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru Volume 3 (2019) Special Issue “Semangat Perguruan Tinggi Membangun Negeri”*
- Muh. Fachri Arsjad, *Peranan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo*, *Jurnal of Administration Studies* Volume 1 – No. 1 – April 2018, Gorontalo.
- Kusumaningrum, Wismono, Sartika. 2016. *Peningkatan Kapasitas Desa*. PKP2A III LAN. Semarang.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, Jakarta
- Nurjaman, Prasetyo. *Desa Dalam Administrasi Publik Indonesia Kontemporer: Penguatan Peran LAN*, *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 14 (1) 2018. Samarinda
- Sulismadi, Wahyudi, Muslimin. *Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing*. *Jurnal Sosial Politik Humaniora*, Aristo Umpo /02/Vol. 5/ No.1 Juni 2017.
- Wasistiono, Tahir. 2019: *Administrasi Pemerintahan Desa*, UT Prees. Tangerang Selatan
- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 47 Tahun 2016, Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021